



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
No. 16 /KP/2002
Tentang

PENGANGKATAN PANITIA PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN TENAGA PENGAJAR PERGURUAN TINGGI NEGERI
DILINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2002

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa dengan berdirinya Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman dan dalam rangka pelaksanaan penetapan angka kredit jabatan tenaga pengajar Perguruan Tinggi, perlu mengadakan perubahan panitia penilai angka kredit jabatan tenaga pengajar dilingkungan Universitas Mulawarman tahun 2002 ;

b. bahwa berhubung dengan butir a diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 8 tahun 1974 ;
2. Undang-Undang No. 2 tahun 1989 ;
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 30 tahun 1980 ;
b. Nomor 60 tahun 1999 ;
4. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
a. Nomor 59/MENPAN/1987 ;
b. Nomor 13/MENPAN/1993 ;
6. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0177/0/1995 ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Mencabut Surat Keputusan Rektor Nomor : 181/KP/2001 tanggal 1 September 2002.

Kedua : Mengangkat panitia penilai angka kredit jabatan tenaga pengajar Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Universitas Mulawarman tahun 2002 sebagaimana terdapat dalam lampiran surat keputusan ini.

Kedua : Panitia penilai angka kredit bertugas membantu Rektor dalam melakukan penilaian terhadap usul penetapan angka kredit tenaga pengajar Perguruan Tinggi Negeri dari Asisten Ahli Madya sampai dengan Lektor Madya serta melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit.

LAMPIRAN : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 16 /KP/2002 tanggal 15 Januari 2002
Tentang Pengangkatan Panitia Penilai Angka Kredit Jabatan
Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan
Universitas Mulawarman Tahun 2002.

1. Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman
2. Ketua : Pembantu Rektor I
3. Wakil Ketua : Pembantu Rektor II
4. Sekretaris : Drs. H. Irianto
5. Wk. Sekretaris : Drs. Sofyan
6. Anggota : 1. Prof.H.A. Waris, SE
2. H. Sarosa Hamongpranoto, SH
3. Ir. Juremi Gani, M.Agr
4. Prof.Dr.Ir.Wawan K., M.Agr
5. Drs. Eddy Subandrijo, M.Pd
6. Dr.Ir.A.Syafei Sidik, M.Sc
7. Ir. ~~Dharma Widada, MT~~
Harjuni, M.Si
7. Sekretariat : Drs. Anwar (Koordinator)
8. Anggota : 1. Drs. ~~Ismail~~ *HJP.*
2. Drs. Anwar Allo
Mengelola Usulan Angka Kredit
Jabatan Fak. Kehutanan
3. Hasan Jaya Purnama, S.Sos
Mengelola Usulan Angka Kredit
Jabatan Fak. Ekonomi dan FPIK.
4. Maria Toding Allo
Mengelola Usulan Angka Kredit
Jabatan FKIP.
5. H a s n a h
Mengelola Usulan Angka Kredit
Jabatan Fisipoldan Faperta
6. Agus Supriyadi
Mengelola Usulan Angka Kredit
Jabatan D3 Pertambangan

Ditetapkan di : Samarinda *h*
Tanggal : 15 Januari 2002



h
Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 1941 452

Ketiga : Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Panitia Penilai Angka Kredit Perguruan Tinggi Negeri tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menilai persyaratan dan bukti-bukti yang dipersyaratkan bagi setiap usul penetapan angka kredit yang diajukan.
- b. Melaksanakan penelitian dan penilaian terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap usul penetapan angka kredit tenaga Pengajar Perguruan Tinggi Negeri yang menjadi wewenangnya.
- c. Menyampaikan hasil penelitian dan penilaiannya kepada Rektor selaku pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- d. Melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit.

Keempat : Panitia penilai angka kredit Perguruan Tinggi Negeri tersebut bertanggung jawab kepada Rektor.

Kelima : Biaya untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada anggaran DIK'S Universitas Mulawarman tahun 2002.

Keenam : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 April 2001, dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tempat dan tanggal : Samarinda
15 Januari 2002

Prof. Dr. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
REKTOR 130 341 452

SALINAN : disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Semua Pembantu Rektor, Dekan, Direktur dan Kepala Biro di lingkungan Unmul.